

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 218 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Kembatja : a. surat Menteri Keuangan tanggal 6 Oktober 1952 No. Skr/184/Rah.;
- b. surat-surat Presiden dan Direktur-direktur De Javasche Bank tanggal 27 Agustus 1952 No.125/8 dan tanggal 15 September 1952 No.125/11;

Menimbang : bahwa berhubung dengan berakhirnja waktu-djabatan pada tanggal 4 September 1952, P. Spiess, Direktur, Wakil Presiden II De Javasche Bank, perlu menetapkan penggantinya;

Mengingat : Ketentuan dalam pasal 20 juncto pasal 23 ayat 3 dan 4 De Javasche Bankwet 1922, dan daftar andjuran tjalon-tjalon dari Rapat-bersama Direksi dan Dewan Komisaris De Javasche Bank, sebagai termaktub dalam surat Presiden dan Direktur-direktur De Javasche Bank tanggal 27 Agustus 1952 No.125/8 jang tersebut diatas;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 30 pada tanggal 5 September 1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 4 September 1952 mengangkat sebagai Direktur, Wakil Presiden II,

Mr. INDRA KASUMA

Direktur De Javasche Bank tersebut.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Keuangan,
2. Menteri Penerangan,
3. Thesaurier Djenderal (Bagian Urusan Uang),
4. Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Direksi De Javasche Bank,
7. Semua Kementerian.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Oktober 1952.

Sukarno
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI KEUANGAN,

Sumitro
SUMITRO DJOJHADIKUSUMO.

Sukarno
SUKARNO.